

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jember)

Effectiveness and Contribution Analysis of Tax Arrears Collection With The Issuance of Warning Letter and Distress Warrant to Revenue Tax (Case Studies on KPP Pratama Jember)

Wawan Pungkasawan
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jl. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: d.bathanx_gokilz@yahoo.co.id

Abstrak

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. Dengan tingginya jumlah tunggakan pajak maka akan mengakibatkan penerimaan pajak berkurang. Oleh karena itu, harus dilakukan tindakan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak, salah satunya dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan aktif atas tunggakan pajak di Jember setelah diterbitkannya surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jember, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak periode 2012 sampai 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik wawancara. Berdasarkan data dan hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penagihan aktif terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama Jember termasuk dalam kategori efektif dengan diimbangi penurunan jumlah tunggakan pajak setiap tahunnya.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Penagihan Aktif Tunggakan Pajak, Tunggakan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, KPP Pratama Jember

Abstract

Tax arrears is the amount of tax payable has not been paid by the taxpayer. With the high amount of tax arrears will result in reduced tax revenues. Therefore, it should be an active collection action against delinquent taxes, the one with the issuance of Warning Letters and Distress Warrant. The purpose of this study was to assess the effectiveness and contribution of the active collection on delinquent taxes in Jember after the issuance of Warning Letters and Distress Warrant. The research was done in KPP Pratama Jember, with a period of 3 (three) years, commencing from the period 2012 to 2014. The method used in this research is descriptive method with interview techniques. Based on the data and the results of analysis of the data obtained, it can be concluded that the active collection of the tax arrears on KPP Pratama Jember included in the category of effective with offset a decrease in the amount of tax arrears annually.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Active collection of tax, Tax Arrears, Warning Letters, Distress Warrant, KPP Pratama Jember.

Pendahuluan

Sumber penerimaan pemerintah terdiri dari dua macam penerimaan, yaitu penerimaan luar negeri (*eksternal*) dan penerimaan dalam negeri (*internal*). Penerimaan yang berasal dari luar negeri antara lain pinjaman dan bantuan luar negeri. Sedangkan salah satu penerimaan pemerintah yang berasal dari penerimaan dalam negeri adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang

sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.

Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan luar negeri inilah, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dalam negeri yang berupa pajak. Untuk itu tidak hanya peran pemerintah semata, tetapi juga dibutuhkan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN), dalam pasal 3 dan 4, menunjukkan bahwa seluruh total pendapatan negara yang ditargetkan untuk tahun 2015 sebesar Rp1.793.588.917.577.000,00 dan diupayakan dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.379.991.627.125.000,00 atau 76,94%. Target penerimaan dari sektor pajak ini meningkat sebesar 10% dibanding tahun 2014 yang hanya berkisar Rp. 1.246.1 triliun. Sementara itu, pemerintah merencanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 mencapai Rp388,04 triliun, meningkat 0,3 persen dibanding target PNBP dalam APBN-P 2014 yang sebesar Rp386,9 triliun.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten. Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Tunggakan pajak dapat terjadi karena 2 hal : (1) Wajib Pajak tidak puas

terhadap hasil pemeriksaan fiskus, sedangkan ketetapan pajak telah diterbitkan, akibatnya Wajib Pajak tidak mengindahkan ketetapan tersebut. Pemeriksaan yang bermasalah biasanya akan menimbulkan permasalahan pula dalam penagihannya, dan (2) Akibat kondisi ekonomi yang tidak mendukung usaha Wajib Pajak, mereka akan lebih mementingkan pembayaran lainnya dari pada melunasi utang pajak.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan *trend* yang positif. Peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum bisa diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian, secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Efektivitas, berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*efektivity*" yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas itu sendiri merupakan suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas dalam penelitian ini merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target dalam melakukan pencairan tunggakan pajak yang sulit tertagih melalui penagihan aktif dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Sedangkan kontribusi merupakan suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan yang dimaksudkan untuk memberi tambahan manfaat. Dalam penelitian ini, kontribusi yang dimaksud adalah sumbangan yang diberikan pencairan pembayaran tunggakan pajak setelah penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerima pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember mempunyai trend perkembangan positif mengenai tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2012 sampai 2014. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Jember menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu tergolong meningkat. Penurunan jumlah tunggakan pajak ini terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tunggakan pajak sebesar Rp. 16.277.533.451 dan mengalami penurunan di tahun 2013 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 7.543.141.524. Tunggakan ini terus menyusut bahkan hingga hanya berkisar di angka tiga milyar rupiah pada tahun 2014. Jumlah tunggakan pajak di Kabupaten Jember menunjukkan kecenderungan yang semakin berkurang setiap tahunnya. Namun, walaupun jumlah tunggakan pajak terus berkurang, masih terdapat sisa tunggakan pajak yang masih sulit tertagih dan tunggakan tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan tunggakan

pajak yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak tepat waktu sehingga dapat Sumber penerimaan pemerintah terdiri dari dua macam penerimaan, yaitu penerimaan luar negeri (*eksternal*) dan penerimaan dalam negeri (*internal*). Penerimaan yang berasal dari luar negeri antara lain pinjaman dan bantuan luar negeri. Sedangkan salah satu penerimaan pemerintah yang berasal dari penerimaan dalam negeri adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.

Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan luar negeri inilah, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dalam negeri yang berupa pajak. Untuk itu tidak hanya peran pemerintah semata, tetapi juga dibutuhkan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN), dalam pasal 3 dan 4, menunjukkan bahwa seluruh total pendapatan negara yang ditargetkan untuk tahun 2015 sebesar Rp1.793.588.917.577.000,00 dan diupayakan dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.379.991.627.125.000,00 atau 76,94%. Target penerimaan dari sektor pajak ini meningkat sebesar 10% dibanding tahun 2014 yang hanya berkisar Rp. 1.246.1 triliun. Sementara itu, pemerintah merencanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 mencapai Rp388,04 triliun, meningkat 0,3 persen dibanding target PNBP dalam APBN-P 2014 yang sebesar Rp386,9 triliun.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan

perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten. Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Tunggakan pajak dapat terjadi karena 2 hal : (1) Wajib Pajak tidak puas terhadap hasil pemeriksaan fiskus, sedangkan ketetapan pajak telah diterbitkan, akibatnya Wajib Pajak tidak mengindahkan ketetapan tersebut. Pemeriksaan yang bermasalah biasanya akan menimbulkan permasalahan pula dalam penagihannya, dan (2) Akibat kondisi ekonomi yang tidak mendukung usaha Wajib Pajak, mereka akan lebih mementingkan pembayaran lainnya dari pada melunasi utang pajak.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan *trend* yang positif. Peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum bisa diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian, secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Efektivitas, berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*efektivity*" yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas itu sendiri merupakan suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas dalam penelitian ini merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target dalam melakukan pencairan tunggakan pajak yang sulit tertagih melalui penagihan aktif dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Sedangkan kontribusi merupakan suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan

kemampuan yang dimaksudkan untuk memberi tambahan manfaat. Dalam penelitian ini, kontribusi yang dimaksud adalah sumbangan yang diberikan pencairan pembayaran tunggakan pajak setelah penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerima pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember mempunyai trend perkembangan positif mengenai tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2012 sampai 2014. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Jember menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu tergolong meningkat. Penurunan jumlah tunggakan pajak ini terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tunggakan pajak sebesar Rp. 16.277.533.451 dan mengalami penurunan di tahun 2013 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 7.543.141.524. Tunggakan ini terus menyusut bahkan hingga hanya berkisar di angka tiga milyar rupiah pada tahun 2014.

Jumlah tunggakan pajak di Kabupaten Jember menunjukkan kecenderungan yang semakin berkurang setiap tahunnya. Namun, walaupun jumlah tunggakan pajak terus berkurang, masih terdapat sisa tunggakan pajak yang masih sulit tertagih dan tunggakan tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan tunggakan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak tepat waktu sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan tunggakan pajak setelah penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap realisasi tunggakan pajak pada KPP Pratama Jember. Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan tindakan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian kali ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jember yang berlokasi di Jl. Karimata No. 54A Jember.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu Studi Pustaka dengan mencari informasi melalui literatur, buku atau media lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas dan Studi Lapangan dengan langsung terjun ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Dengan beberapa perhitungan, antara lain :

- a. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90,10% - 100%	Efektif
80,10% - 90%	Cukup Efektif
60,10% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber ; Depdagri, *Keppmendagri N0 690.900.327 tahun 1996*

b, Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Prosentase	Kriteria
0,00% – 10%	Sangat Kurang
10,10% – 20%	Kurang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% – 40%	Cukup Baik
40,10% – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Hasil Penelitian

Efektivitas dalam Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Jember

a) Dengan Surat Teguran

Tabel 3. Jumlah Penerbitan dan Realisasi Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Jember Tahun 2012 – 2014

Tahun	Surat Teguran Terbit		Realisasi Pencairan Surat Teguran (Ribuan Rupiah)	Tingkat Efektivitas
	Lembar	Ribuan Rupiah		
2012	454	11.426.037	7.926.805	69,37 %
2013	892	5.713.750	5.420.504	94,86 %
2014	465	2.001.753	1.976.800	98,73 %

Sumber: Data KPP Pratama Jember diolah

Berdasarkan Tabel 4.1, pada tahun 2012 penerbitan surat teguran di KPP Pratama Jember sebesar Rp. 11.426.037.425 dimana realisasi pencairan setelah penerbitan surat teguran sebesar Rp. 7.926.804.695 atau sekitar 69,37 %. Sehingga tingkat keefektifan di tahun ini termasuk kedalam golongan kurang efektif.

Pada tahun 2013 tingkat efektifitas penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 94,86%, nominal atas penerbitan surat teguran senilai Rp. 5.713.750.406. Sedangkan realisasi pembayaran setelah perbitan surat teguran adalah sebesar

Rp. 5.420.503.952. Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun ini tergolong kedalam kategori efektif.

Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2014, dimana nilai penerbitan surat teguran sebesar Rp. 2.001.753.017 dengan pencairan sebesar Rp. 1.976.799.618 atau sekitar 98,73%. Tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran tergolong dalam kategori efektif.

Selama periode penelitian terdapat tunggakan pajak yang masih belum terbayarkan. Tunggakan pajak yang masih belum terbayarkan ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain :

- Wajib Pajak lupa atau lalai dalam melakukan pembayaran untuk melunasi utang pajak,
- Kesadaran Wajib Pajak masih kurang dalam membayar tagihan pajak tepat waktu.
- Terjadi perubahan data alamat sehingga Surat Teguran yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak tersampaikan,
- Wajib Pajak masih belum mampu untuk melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo.

b) Dengan Surat Paksa

Tabel 4. Jumlah Penerbitan dan Realisasi Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Jember Tahun 2012 – 2014

Tahun	Surat Paksa Terbit		Realisasi Pencairan Surat Paksa (Ribuan Rupiah)	Tingkat Efektivitas
	Lembar	Ribuan Rupiah		
2012	221	4.851.496	2.902.257	59,82 %
2013	406	2.261.980	2.122.638	93,84 %
2014	387	1.479.952	1.262.626	85,31 %

Sumber: Data KPP Pratama Jember diolah

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, penerbitan surat paksa di KPP Pratama Jember tahun 2012 sebesar Rp. 4.851.496.026 dan berhasil dcairkan hanya sekitar setengah dari penerbitan surat paksa itu sendiri, yaitu sebesar Rp. 2.902.257.474 atau hanya berkisar 59,82 %. Tingkat efektifitas penagihan tunggakan pajak dengan dengan Surat Paksa di tahun ini tergolong dalam kategori tidak efektif karena berada d bawah 60%.

Tahun 2013 penerbitan Surat Paksa dan realisasi pembayaran atas Surat Paksa pada tahun 2013 masing – masing sebesar Rp. 2.261.980.338 dan Rp. 2.122.637.572 atau sekitar 93,84%. Pada tahun ini, tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa dapat dikategorikan efektif karena hampir semua tunggakan pajak dapat terbayarkan.

Pada tahun 2014, efektifitas penagihan tunggakan pajak kembali mengalami sedikit penurunan. Penerbitan Surat Paksa sebesar Rp. 1.479.952.710 dan terealisasi sebesar Rp. 1.262.625.643 atau sekitar 85,31%. Tingkat efektifitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dapat dikategorikan sebagai cukup efektif.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencairan tunggakan Pajak dengan Surat Paksa adalah :

- Wajib Pajak Tidak lagi mampu melunasi hutang pajak,
- Wajib Pajak tidak mengakui adanya hutang pajak yang menjadi kewajibannya,
- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran Pembayaran,
- Wajib Pajak mengajukan keberatan atas jumlah utang pajak yang terjadi.

Kontribusi Penagihan Pajak KPP Pratama Jember

- Dengan Surat Teguran

Tabel 5. Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jember Tahun 2012 – 2014

Tahun	Realisasi Pencairan Surat Teguran (Rupiah)	Penerimaan Pajak (Rupiah)	Tingkat Kontribusi
2012	7.926.804.695	64.962.641.785	12,20%
2013	5.420.503.952	89.608.772.820	6,04%
2014	1.976.799.618	97.291.254.115	2,03%

Sumber: Data KPP Pratama Jember diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Teguran di KPP Pratama Jember pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 7.926.804.695. Jika pencairan tersebut dibandingkan dengan total penerimaan pajak pada tahun yang sama sebesar Rp. 64.962.641.785, maka dapat dihitung nilai kontribusinya mencapai 12,20%. Nilai kontribusi ini dapat dikategorikan kedalam kategori kurang.

Pada tahun 2013, nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,04%. Pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Teguran sebesar Rp. 5.420.503.952 dengan total penerimaan pajak di KPP Pratama Jember Rp. 89.608.772.820. Namun walaupun penerimaan KPP Pratama Jember mengalami peningkatan, nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak tahun ini masih termasuk kategori sangat kurang.

Pada tahun 2014, total penerimaan pajak di KPP Pratama Jember sebesar Rp. 97.291.254.115 dengan jumlah pencairan tunggakan pajak setelah diterbitkan surat teguran adalah hanya sebesar Rp. 1.976.799.618. Terjadi tren penurunan terhadap nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak selama tahun 2012 sampai 2014, dimana tahun ini nilai kontribusi setelah dihitung adalah sebesar 2,03%. Nilai ini tergolong dalam kategori sangat kurang.

- Dengan Surat Paksa

Tabel 6. Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jember Tahun 2012 – 2014

Tahun	Realisasi Pencairan Surat Paksa (Rupiah)	Penerimaan Pajak (Rupiah)	Tingkat Kontribusi
2012	2.902.257.474	64.962.641.785	4,47%
2013	2.122.637.572	89.608.772.820	2,38%
2014	1.262.625.643	97.291.254.115	1,30%

Sumber: Data KPP Pratama Jember diolah

Berdasarkan Tabel 4.4, realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jember di tahun 2012 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 4,47%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar Rp 2.902.257.474 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp 64.962.641.785. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jember.

Pada tahun 2013, realisasi pencairan tunggakan pajak mengalami sedikit penurunan sebesar Rp. 2.122.637.572, namun terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jember sebesar Rp. 89.608.772.820. Nilai kontribusi pencairan tunggakan pajak pada tahun 2013 mencapai 2,38% dan dikategorikan dalam golongan sangat kurang.

Tahun 2014 nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa masih tergolong dalam kategori sangat kurang karena hanya berkisar 1,30% terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jember. Penerimaan pajak tertinggi terjadi di tahun ini yaitu sebesar Rp. 97.291.254.115. Sedangkan realisasi hanya mencapai Rp. 1.262.625.643.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dari tahun 2012-2014 tergolong efektif walaupun pada tahun 2012 hanya mencapai 69,37 % (kurang efektif), namun pada tahun – tahun berikutnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan dapat tergolong ke dalam kategori efektif walaupun masih terdapat sejumlah tunggakan pajak yang belum terealisasi.

Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di tahun 2012 hingga 2014 mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga tingkat efektifitas penagihan pajak termasuk kategori tidak efektif, efektif dan cukup efektif.

Kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember di tahun 2012-2014 tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak, walaupun sempat pada

tahun 2012 nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan penerbitan surat teguran paling tinggi mencapai 12,20% dan selebihnya penagihan pajak aktif mempunyai tingkat kontribusi dengan persentase kurang dari 10%.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah tahun penelitian yang dilakukan cukup singkat yaitu hanya periode 2012 – 2014. Selain itu penelitian ini hanya berfokus pada hasil wawancara dan data yang diperoleh merupakan data sekunder hasil dari objek penelitian.

Daftar Pustaka

Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia, Jakarta.

Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN)*,

